

Rukok Linto Baro (Sebuah Tradisi Pengantin Baru Pria Pada Masyarakat Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh)

Riswan. Z

Riswan. Z adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik AL Washliyah, Aceh Indonesia
Email : riswan_z@washliyahbna.ac.id

Abstrak

Perkawinan adalah suatu ikatan janji suci antara seorang pria dengan seorang Wanita yang mengakibatkan bersatunya dua keluarga besar dan terkadang berakibatkan bersatunya dua kampung/desa, sehingga pada saat-saat menjelang perkawinan dan sesudahnya banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat suci dilaksanakan agar penyatuan dua orang anak manusia atau penyatuan dua keluarga besar bahkan penyatuan dua kampung/desa dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Demikian juga halnya yang berlaku pada masyarakat di desa Lhong Cut, kecamatan Banda Raya, kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada saat pelaksanaan upacara perkawinan, dan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan setelah kegiatan duduk bersanding pengantin pria dan Wanita tersebut, maka pada malam harinya terhadap Pengantin pria yang berasal dari luar desa Lhong Cut melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan adalah yang dinamakan “Rukok Linto Baro (Rokok Pengantin Pria)” yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu hingga sekarang dan hal ini tetap dilestariakan sebab dianggap suatu hal baik. Pelaksanaan kegiatan ini (Rukok Linto Baro) dilaksanakan selama 3 (tiga) malam secara berturut-turut di Meunasah (Musalla) desa Lhong Cut dengan membawa satu piring sirih beserta perlengkapannya dan beberapa bungkus rokok untuk dicicipi dan dinikmati setelah pelaksanaan shalat Maghrib berjamaah hingga menjelang shalat Insha berjamaah. Dimana pada saat itu Pengantin Pria yang didampingi oleh seorang sanak saudara dari pengantin pria akan diperkenalkan kepada Imam Meunasah (Musalla) dan para orang-orang tua serta Tuha Peut (empat pemangku adat istiadat) pada desa tersebut.

Katakunci : *rukok linto, pengantin pria, perkawinan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang bertujuan

Rukok Linto Baro.....

Jurnal Sosiohumaniora
Kodepena

pp. 153-162



untuk melestarikan keturunannya dengan cara berkembang biak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Secara agama Islam suatu perkawinan melalui akad nikah, ini adalah suatu cara yang dipilih oleh ALLAH SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya dan menyalurkan Hasrat biologisnya/nafsu seksualnya.sesuai dengan syariat dan hukum agama Islam.

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh ALLAH SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk hidup saling berpasang-pasangan sehingga ALLAH menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga.

Demikian jugalah halnya dengan manusia, mereka menganggap bahwa perkawinan adalah suatu hal yang suci maka untuk melakukannya harus melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat dan kepercayaan yang berlaku dari masing-masing kelompok manusia tersebut.

Perkawinan dalam agama Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga mempunyai beberapa tujuan :

- a. Litaskunu ilaiha LITASKUNU ILAIHA, artinya supaya tenang /diam.
- b. MAWADDAH, artinya membina rasa cinta
- c. RAHMAH, yang berarti sayang.

Pada masyarakat Aceh khususnya masyarakat Desa Lhong Cut yang 95% menganut agama dan ajaran Islam, tatacara perkawinan otomatis sesuai dengan Syariat Islam. Prosesi perkawinan pada masyarakat desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh dilaksanakn sesuai dengan adat istiadatnya melalui beberapa tahap yang harus dijalankan, yaitu kalau tahapan tersebut ditiadakan atau diganti dengan yang lain dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Desa Lhong Cut adalah sebuah desa yang terletak dalam Kecamatan Banda Raya, kemukiman Lam Ara, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh masih memegang teguh adat budaya tradisional yang berlandaskan ajaran agama Islam dan menganggap hal-hal yang positif padanya harus dipertahankan dan dilestarikan kepada generasi muda agar generasi muda tetap konsisten terhadap budaya leluhurnya.

Dan salah satu tradisi secara turun temurun yang dipertahankan sampai sekarang dan akan terus dilestarikan selamanya ialah kegiatan "Rukok Linto" (Rokok Pengantin Baru Pria) yaitu kegiatan adat budaya masyarakat yang dilakukan oleh pengantin baru pria untuk pergi ke Meunasah pada malam pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut dengan membawa satu piring sirih beserta perlengkapannya dan beberapa bungkus rokok denagn ditemani salah seorang ahli keluarga penganting Wanita atau kepala dusun.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : Untuk mendeskripsikan adat budaya terutama dalam perkawinan dari pihak linto baro pada masyarakat Aceh besar.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Untuk memperoleh sumber atau informasi, keterangan-keterangan data yang diperlukan, di gunakan metode-metode sebagai berikut.

(a) Data Primer Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data ini langsung didapat peneliti didalam lapangan pada masyarakat desa lhong cut, kecamatan banda raya, kota banda aceh atau intutisi tertentu seperti dari lapangan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, Sedangkan. (b) Sumber Data Sekunder Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, didapatkan dari gambar, dokumen tarekat Syattariah Abu Habib Seunagan yang peneliti dapatkan selama proses penelitian nanti.

Teknik pengumpulan Data

(a) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan dua orang setempat untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

(b) Observasi

Peneliti ikut serta mengamati bagaimana aktivitas pesta perkawinan Pada Masyarakat Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Observasi penelitian dilakukan selama proses penelitian dengan cara datang ke desa Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,

(c) dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, selama proses penelitian dilakukan. Dokumentasi berupa gambar foto-foto, catatan lapangan yang didapat di lapangan. Studi pustaka yaitu membaca dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data yang sudah didapatkan melalui observasi dan wawancara selama dilapangan yang besrtujuan untuk mendapat data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku, jurnal, dokumen, arsip.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan data-data melalui lisan atau kata-kata baik itu dalam data

primer maupun data sekunder. Sehingga berbagai data yang terkumpul akan menjadi kalimat yang bermakna dan mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Hasil Penelitian

Desa Lhong Cut adalah sebuah desa dalam kemukiman Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh merupakan sebuah desa yang strategis berpenduduk 2.171 jiwa terdiri dari Pria 1.074 jiwa dan Wanita 1.097 jiwa terbentuk dalam dalam 616 Kepala keluarga. Secara geografis desa Lhong Cut berbatasan Sebelah Utara dengan Desa Lamlagang, Sebelah Selatan Desa Mibo, Sebelah Timur Desa Lhong Raya dan Sebelah Barat dengan Desa Mibo. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Lhong Cut adalah mayoritas beragama Islam yaitu 98% sehingga segala sesuatu kegiatan masyarakat bernuansa Islam baik itu upacara kematian, perkawinan dan lain sebagainya.

Peranan Tengku dan Perangkatnya

Masyarakat Desa Lhong Cut dalam menjalani kehidupan sehari-hari di bidang peribadahan dan keagamaan dipimpin oleh seorang Iman (Tengku) yaitu Tengku Mukhtaruddin atau lebih dikenal dengan nama Tengku Cut. Sebagai seorang pemimpin agama Tgk. Cut didampingi oleh dua orang Tengku pendamping dan seorang Bilal. Peranan Tengku dalam memimpin pelaksanaan peribadahan selalu senergi dengan Ketetapan Kepala Desa (Keuchik) sebab mereka selalu mengadakan koordinasi. Misalnya Sudah menjadi ketetapan bahwa pelaksanaan Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal dan demikian juga pelaksanaan Kenduri Tamat Daroh/Nuzul Al Qur'an dilaksanakan setiap tanggal 17 Ramadhan.

Penetapan tanggal hari Kenduri Maulid dan Tamat Daroh (Nuzul Qur'an) yang sudah berlaku selama kurang lebih 20 tahunan ini adalah hasil kesepakatan yang sudah disepakati antara Aparat Pemerintah (Kepala Desa) dan Perangkat Tengku Meunasah (Musalla) sehingga mengenai tanggal waktu pelaksanaan kegiatan tersebut tidak perlu lagi dimusyawarahkan dengan masyarakat desa Lhong Cut dan hal ini juga diketahui oleh beberapa desa tetangga yang berdekatan, sebab Ketika pelaksanaan kenduri-kenduri tersebut yang diundang adalah beberapa desa-desa tetangga tersebut, misalnya Desa Mibo, Desa Lhong Raya, Desa Peunjerat, Desa lamlagang dan lain-lain.

Demikian juga pada pelaksanaan upacara kematian, maka Imam desa (Tengku Meunasah) memegang peranan penting sebagai ujung tombak kegiatan tersebut misalnya yang mengkafani, menguburkan dan memimpin Tahlillan/Samadiyah selama 7 (tujuh) malam berturut-turut demikian juga pada saat upacara perkawinan/pernikahan dari awal kegiatan hingga berakhirnya kegiatan tersebut.

Apa Maksud dan Tujuan Dibawanya :

a. Daun Sirih Beserta Perlengkapannya.

Sirih dalam bahasa Aceh disebut “ranup”. Terbuat dari bahan pinang, gambir, cengkeh, dibalut daun sirih. Sirih merupakan makanan khas masyarakat Aceh sejak dahulu. Sirih dalam kehidupan masyarakat Aceh juga sudah menjadi simbol tanda kemuliaan pada saat menyambut tamu datang kerumah atau saat bertamu/kunjungan pada kegiatan-kegiatan tertentu, “Biasanya setiap tamu yang datang ke rumah selalu dihidangkan ranup lam bate (ranup dalam wadah khusus) sebagai makanan untuk memuliakan tamu,” kata Fahriati, dewan juri suson ranup, Pada perlombaan Merangkai Sirih pada Pekan Kebudayaan Aceh ke IV Kamis (9/8/2018).

“Makna dari Linto Baro (Pengantin Pria) membawa Sirih yang telah terbalut ialah bahwa suatu kemuliaan bagi Linto Baro sebagai pendatang baru pada desa tersebut, maka Linto baro mohon izin kepada para tetua desa yaitu Imam Meunasah, Kepala Desa dan Tuha Peut agar sudi kiranya menerima Linto baro untuk menetap didesa tersebut dan siap menerima arahan dan nasehat atau petuah-petuah dari unsur unsur orang tua desa tersebut”, Demikian yang dikatakan Tengku Cut dalam wawan cara tanggal 3 Oktober 2022.

b. Mengapa Harus Rokok

“Rokok pada masa lalu adalah suatu lambang kemuliaan dan lambang Pergaulan serta persahabatan dikalangan masyarakat, terutama dikalangan para pemuda”, demikian yang dikatakan Bapak Khairul yaitu Ketua Tuha Peut Desa Lhong Cut. Jika seorang pria ingin bersahabat dan berkenalan dengan pria lainnya baik itu bapak-bapak atau pemuda ingin bergabung dalam suatu komunitas maka rokok adalah sebagai medianya. Linto baro (Pengantin Pria) sebagai pendatang baru yang akan menetap didesa tersebut saat berkenalan dan memasuki lingkungan baru maka Linto Baro membawa beberapa bungkus rokok sebagai tanda bahwa yang bersangkutan ingin berkenalan dan bersahabat dan memohon agar dianya dapat diterima oleh para pemuda desa dan bersedia untuk diajak dalam setiap kegiatan masyarakat desa yang akan berlangsung pada masa yang akan datang. Kemudian oleh ketua pemuda rokok tersebut diambil dan dibagi-bagikan kepada setiap jamaah dan pemuda yang ada di Meunasah. Itu tandanya persahabatan yang diinginkan oleh Linto Baro tersebut diterima oleh masyarakat dan para pemuda.

PEMBAHASAN

1. Rukok Linto

Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi adat istiadat, karena adat istiadat adalah menjadi acuan standar harkat dan martabat suatu bangsa dalam membangun

peradaban. Begitu kentalnya adat istiadat dalam budaya masyarakat Aceh dipertahankan dan dijalankan. Adat Istiadat selalu berlaku dalam seluruh aspek tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Kerajaan Islam Aceh Darussalam Berjaya dulu. Sehingga timbulah semboyan “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala”.

Perkawinan bagi sebagian besar masyarakat merupakan hal yang sangat urgen dan sakral. Hampir seluruh adat masyarakat di Indonesia memandang pernikahan sebagai sebuah peristiwa/momen yang secara serius dan membutuhkan perhatian besar. Segala hal yang menyangkut tentang perkawinan haruslah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh adat dan agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus, baik menurut adat istiadat maupun dari agama yang dianut oleh orang yang melangsungkan perkawinan. “Adat istiadat itu boleh dipakai sejauh ianya tidak bertentangan dengan agama Islam”, ungkap Tengku Cut pada 3 Oktober 2022. Pada umumnya, Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan.

Ketika seorang pria dewasa ingin menikahi seorang Wanita secara adat istiadat masyarakat Aceh khususnya masyarakat kota Banda Aceh akan melakukan beberapa tahapan rangkaian upacara yang dianggap sacral/suci dimulai sebelum menikah hingga sesudah menikah bahkan hingga sunat Rasul anak pertama jika laki-laki atau perempuan (Sirkumsisi).

Dalam kebudayaan dan adat istiadat Masyarakat Aceh, seorang pengantin baru pria disebut Linto Baro dan pengantin baru wanita disebut Dara Baro.

Demikian juga halnya didesa Lhong Cut, setelah tahapan-tahapan adat istiadat perkawinan dilaksanakan maka tahapan selanjutnya ialah kedua pengantin duduk dipelaminan untuk ditepungtawari (dipeusijeuk pada siang hari) sekaligus dilakukan penyerahan pengantin Pria (Linto Baro) dari keluarga dan desa asalnya kepada keluarga dan desa Pengantin Wanita (Dara Baro). Paa saat menerima penyerahan Linto Baro maka Tuha Peut dari desa Lhong Cut berpesan bahwa diwajibkan bagi Linto Baro untuk datang ke Musalla (Meunasah) selama 3 (tiga) malam berturut-turut dengan membawa sirih beserta perlengkapannya dan rokok dimulai pada malam pertama dan seterusnya yang dinamakan dengan Rukok Linto “ Itu adalah merupakan adat/kearifan lokal pada desa Lhong Cut” kata bapak kepala desa (Papak keuchik) pada tanggal hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Gedung Yusriah, “maka Ketika malamnya pihak pengantin pria diwajibkan datang ke Musalla Desa (kemeunasah) selama 3 (tiga) malam dengan membawa sirih beserta kelengkapannya dan Rokok beberapa bungkus. Kedatangannya dimulai dengan melaksanakan shalat maghrib berjamaah yang ditemani oleh seorang

pria dewasa dari keluarga pengantin pria atau kepala dusun dimana pengantin Wanita berdomisili”, hasil wawancara dengan Pak Ridwan yaitu sesepuh desa Lhong Cut.

Setelah pelaksanaan shalat berjamaah dengan masyarakat desa Lhong Cut, maka Imam Shalat mengumumkan kepada para jamaah bahwasanya telah hadir bersama kita yaitu seorang pengantin pria dari keluarga pengantin Wanita yang Bernama misalnya Fulana binti Fulan, yang kemudian Pengantin Pria (Linto Baro) tersebut diminta untuk berdiri sambil mengucapkan salam kepada para jama’a maghrib tersebut dan Jamaah Maghrib pun menjawabnya.

Kemudian setelah pelaksanaan shalat maghrib secara berjamaah selanjutnya pengantin pria yang ditemani salah seorang keluarga pengantin Wanita/kepala dusunnya akan duduk Bersama para Tuha Peut (para tetua adat desa), Kepala Desa (Keuchik), Imam Desa (Imeum Chik Gampong), para Kepala Dusun (Ule Jurong) dan tokoh-tokoh masyarakat sambil memakan sirih dan menghisap rokok yang dibawa oleh pengantin pria.

Pada saat duduk Bersama tersebut kemudian pengantin pria akan memperkenalkan diri yaitu nama, asal desa, profil desanya dll, kemudian Imam Desa akan memperkenalkan para Tuha Peut (Tetua Desa, Kepala Desa (Keuchik) dan Tokoh-tokoh masyarakat desa secara bergantian. Pada malam pertemuan pertama ini maka Imam Desa (Imum Chik Gampong) akan memberikan petuah dan nasehat-nasehat serta kegiatan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa Lhong Cut dalam kehidupan sehari-hari terutama yang menyangkut dengan kegiatan peribadatan misalnya Shalat Jama’ah, Jadwal Pengajian Gampong dan Jadwal pengajian Pemuda dan lain-lain,

Juga setelah itu akan diminta ceritakan bagaimana kegiatan dan kebiasaan pada desa asal pengantin pria (Linto Baro) dalam hal pelaksanaan peribadatan dan setelah itu dilaksanakan tanya jawab rilek/santai tentang kegiatan pelaksanaan yang menyangkut peribadatan pada kedua desa tersebut, pada saat pembicaraan belangsung harus dihindari percakapan yang bersifat Kilafiah (perbedaan pemahaman), debat kusir dll hingga diakhiri dengan pelaksanaan shalat INSYA secara berjamaah. “Inilah tahapan pertama cara kita memakmurkan jamaah Shalat di meunasah” kata Tgk Cut pada tgl 11 Oktober 2022

Kemudian kegiatan ini akan dilanjutkan pada malam kedua dengan kegiatan yang sama kecuali perkenalan pengantin pria kepada jamaah shalat maghrib seperti malam pertama ditiadakan sebab sudah dilaksanakan pada malam pertama.”Malam kedua ini tidak dilakukan perkenalan Linto Baro lagi sebab hal itu sudah dilakukan wal dari malam pertama”, kata Tgk Cut sebagai pemimpin Bidang Keagamaan

Pada malam kedua ini Pengantin Pria juga masih membawa Sirih dan beberapa bungkus rokok untuk dinikmati bersama Jamaah Maghrib di teras dari Musallah Desa (Meunasah) tersebut dan yang akan memberikan nasehat-nasehat dan pandangannya adalah bapak kepala Desa (Keuchik Gampong) tentang kegiatan-kegiatan

kemasyarakatan yang berhubungan dengan administrasi pedesaan dan kebiasaan-kebiasan masyarakat misalnya jadwal Gotong Royong, kegiatan kepemudaan, kegiatan pada orang meninggal yaitu persiapan fardu kifayah berupa gali Kuburan dan membantu pendirian tenda pada saat menjelang pelaksanaan kenduri Mauli Nabi dan kenduri lainnya di halaman dan kegiatan lainnya hingga kenduri berakhir pada halaman Meunasah, demikian juga setelah itu pihak pengantin akan menceritakan/berdialog tentang desa asal pria pengantin tersebut dan dilanjutkan dengan dialog ringan dan santai seputaran kegiatan kemasyarakatan lainnya, dengan catatan menghindari pembicaraan yang bersifat perdebatan.

Demikian juga halnya pada malam ketiga atau malam terakhir, dengan membawa sirih beserta perlengkapannya dan rokok ke Musalla Desa (Meunasah) untuk dinikmati Bersama jamaah Maghrib pada teras Meunasah dan yang akan memberikan nasehat atau petuah-petuan adalah ketua Para Tetua Gampong (Tuha Peut) yang berisikan tentang adat istiadat Gampong (desa) dan kebiasaan masyarakat lainnya seperti saat berpapasan dengan mertua atau Keluarga mertua dan untuk bersilaturahmi kepada keluarga mertua terdekat pada hari Raya pertama dengan membawa kue-kue serta ziarah ke kuburan keluarga terdekat dari istri pada saat menjelang Bulan Ramadhan (Puasa) termasuk kebiasaan lainnya, kemudian akan dilanjutkan dengan pembicaraan santai tentang kebiasaan-kebiasaan pihak pengantin pria pada desa tempat tinggalnya dan tanya jawab santai dan rilek dengan menghindari perdebatan.

Malam ketiga adalah merupakan malam terakhir Pengantin Pria melaksanakan kegiatan “Rokok Linto” di Musalla Desa (Meunasah), waktu dimulainya tetap sama yaitu melaksanakan shalat Maghrib berjamaah kemudian dilanjutkan obrolan santai/rileks sambil menikmati Sirih dan beberapa batang rokok di akhiri dengan sedikit pesan oleh Imeum Meunasah “untuk tetap ke Meunasah saat shalat Wajib 5 waktu terutama Shalat Maghrib dan Insya, sebab pada waktu itu banyak dilakukan kegiatan kemasyarakatan seperti Tahlillan/Samadiyah, mengunjungi orang sakit dan kenduri-kenduri”.

2. Tanggapan Tokoh Masyarakat dan Tokoh di Luar Desa Lhong Cut serta Para Pengantin Pria (Linto Baro)

Pelaksanaan Rokok Linto ini tidak diketahui kapan mulainya, tetapi masyarakat tetap mendukung untuk terus dipertahankan dengan menerapkan hukum jika ada masyarakat yang tdk melakukannya. Menurut Tgk. Cut selaku Imam Desa (Meunasah) “Bagi Linto Baro (Pengantin Pria) yang tidak melaksanakan sampai 2 (dua) minggu setelah prosesi mengantar pengantin dan diaanya menetap di desa Lhong Cut maka akan dilakukan teguran oleh Kepala Dusun, hingga pemanggilan yang ketiga dalam durasi waktu 6 bulan maka yang bersangkutan akan dikucilkan dari masyarakat Desa Lhong Cut.

Menurut Sekretaris Camat Kecamatan Banda Raya yaitu Bapak Kamaruzzaman, SE, “Bahwa mereka tidak mengetahui adanya kegiatan Rukok Linto tersebut, tapi beliau menanggapi dan memberikan penghargaan yang positif sebab tujuannya sangat bagus.

Ketika kami tanyakan tanggapannya kepada Imum Mukim Lam Ara yaitu Ustad Bukhari, beliau berkata “Saya tidak mengetahui dan belum mendengar kegiatan seperti Rukok Linto, tapi setelah mendengar maksud dan tujuan kegiatan ini, maka saya mendukung sepenuhnya, semoga kegiatan ini diikuti oleh desa-desa tetangga.

Menurut beberapa orang mantan Pengantin Baru (Linto Baro) dalam tanggapannya mengatakan :

- a. Umri yaitu seorang pemuda dari desa Beurawe sebagai sorang pengantin Baru (Linto Baro) sekitar 2 (dua) tahun lalu mengatakan “Tradisi Rukok Linto” ini sangat bagus, yaitu tradisi pengenalan bagi Pengantin Baru terhadap masyarakat dan orang-orang Tua didesa tempat kita menjadi Pengantin, sehingga kita merasa diperhatikan dan dibina oleh masyarakat Desa Lhong Cut.”
- b. Imam yaitu yang beberapa bulan lalu melakukan tradisi mengantar “Rukok Linto” mengatakan kegiatan ini sangat baik dan perlu dilestarikan sebagai anjang pengenalan bagi kami sebagai pendatang baru di desa ini (Lhong Cut) dan kalau biaya yang dikeluarkan pengantin baru juga terjangkau, tidak memberatkan. Tentang durasi waktunya sangat cocok setelah Shalat MAGHRIB hingga Shalat INSYA selama 3 (tiga) hari, sudah memadai tidak membosankan sebagai pendatang baru”.
- c. Menurut Isfan, yaitu seorang yang baru beberapa haru lalu melangsungkan pesta Perkawinan dengan penduduk Desa Lhong Cut, mengatakan “Kegiatan Rukok Linto ini sangat bagus, untuk lebih mengenal masyarakat dan para sesepuh masyarakat Desa Lhong Cut, terutama Kepala Desa (Keuchik) dan Imam Desa (Tengku meunasah) sebagai pucuk pimpinan di Bidang Pemerintahan dan Pimpinan di Bidang Keagamaan, tentang durasi waktunya sudah pas waktunya, tidak terlalu lama sehingga kita sempat melakukan kegiatan lainnya.

3. Ada beberapa tujuan yang diharapkan kepada Pengantin Pria (Linto Baro)

Pelaksanaan adat tidak terlepas dari berbagai makna dalam kehidupan sosial, yang berfungsi menjaga keseimbangan nilai dan normanya, oleh sebab itu maka tujuan pelaksanaan adat rukok linto sbb.

- a. Pengantin Pria tersebut mengenal dimana letak Musalla (Meunasah) sebagai pusat (sentra) kegiatan masyarakat desa tersebut.
- b. Pengantin Pria tersebut dapat untuk selalu menjaga shalat wajib secara berjamaah, sebab sudah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- c. Mengetahui aparat Imeum Desa (Imeum chik Gampong) yang bertanggung jawab di bidang peribadahan, Kepala Desa dan Aparatnya (Keuchik) sebagai

- pimpinan pemerintahan dan Para Tuha Peut sebagai orang yang mempertahankan adat istiadat dan Reusam Gampong
- d. Memperkenalkan kepada sebahagian para jamaah maghrib yang mewakili sebahagian besar masyarakat desa, sebab tidak semua masyarakat diundang untuk hadir pada pelaksanaan pesta perkawinan, sehingga akan menimbulkan keakraban
 - e. Dapat mengetahui adat istiadat dan kebiasaan masyarakat pada tempat tinggalnya yang baru.

KESIMPULAN

Kegiatan kegiatan “Rukok Linto” yang terdapat di Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh adalah tradisi yang harus dipertahankan atau dilestariakan oleh para generasi selanjutnya karena banyak hal positif yang terkandung didalamnya yaitu Mengajarkan Tata Krama Kesopanan yang luar biasa bagi seseorang yang baru membentuk keluarga baru dengan lingkungan dan adat istiadat yang berbeda untuk meminta izin dan petuah dari orang-orang yang dituakan baik dalam segi agama, adat istiadat dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini perlu dijaga, diteruskan dan dilestarikan dengan cara pemberian sangsi/hukuman bagi yang melanggarnya. Disamping itu juga sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada warga yang bertambah dan berkeluarga baru.

Ada beberapa masukan dari masyarakat bahwa sebaiknya rokok yang dibawa oleh Linto Baro digantikan aja dengan kue-kue kering tapi nama kegiatannya tetap aja agar keunikannya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arby, Cut Intan.1989. Tata Rias Dan Upacara Adat Perkawinan Aceh, Jakarta : Harpi Melati.
- Ali Daud Mohammad, 2012. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzzaman Ismail, 2013. Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian). Banda Aceh: Boebon Jaya.
- Badruzzaman Ismail, 2013. Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh. Banda Aceh: Boebon Jaya.
- Daliman, A. 2012. Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta: Ombak.
- Depdikbud, 1979. Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta.
- Hasan Ali .M. 2006. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Nasution. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koenjaraningrat. 2012. Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta.

Syamsuddin Daud. 2010. Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh). Banda Aceh: Boebon Jaya

Kompas.Com, 2018.__Sirih Dalam Adat Pernikahan di Aceh. Diunduh pada <https://regional.kompas.com/read/2018/08/10/12000011/sirih-dalam-adat-pernikahan-di-aceh->.

Copyright © 2023, Riswan. Z

The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.